



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 359/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUMAIYAH binti SAMIUN**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Mojokerep RT.34 RW.10, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, semula **TERGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I** ;
2. **SITI MAISAROH binti SATIYAR**, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Mojokerep RT.34 RW.10, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, semula **TERGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II** ;
3. **KOMIDUN bin SATIYAR**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mojokerep, RT.33 RW.10, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, semula **TERGUGAT III** sekarang **PEMBANDING III** ;
4. **MUKAROMAH binti SATIYAR**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mojokerep RT.34 RW.10, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, semula **TERGUGAT IV** sekarang **PEMBANDING IV** ;
5. **MOCH. WAHYUDI bin SATIYAR**, umur 36 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mojokerep RT.34 RW.10, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, semula **TERGUGAT V** sekarang **PEMBANDING V** ;
6. **ENDANG SUNARSIH binti SATIYAR**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mojokerep RT.34 RW.10, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, semula **TERGUGAT VI** sekarang **PEMBANDING VI** ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada 1. DADING P.HASTA, S.H., 2. PURWI HENDARTI, S.H., 3. NOERANA DIBYANTARSIH, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, alamat Kantor Advokat & Konsultan Hukum “PL. DADING, S.H., & ASSOCIATES” Jalan Wonoagung nomor 9 Surabaya, selanjutnya Tergugat I sampai dengan VI disebut juga, semula **PARA TERGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** ;

Hal 1 dari 5 hal. Put. No 359/Pdt.G/2009/PTA. Sby.



M E L A W A N

1. **GIMAN bin DERIN**, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mojokerep RT.34 RW.10, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, semula **PENGGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;
2. **SOEWARNO bin KALIM**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Jalan Delima nomor 1, RT. 16 RW. V Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;
3. **AKEMAH binti KALIM**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bokongduwur, Desa Klantingsari, RT. 21 RW. 06, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT III** sekarang **TERBANDING III** ;
4. **SITI ISFARINAH binti PARIO**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mojokerep RT.34 RW.10, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, semula **PENGGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV** ;

dalam hal ini dikuasakan kepada **H. AHMAD ZAINI, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Anggrek nomor 3, Perumahan Sekardangan, Sidoarjo, selanjutnya Penggugat I sampai dengan IV disebut juga, semula **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 08 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1430 H. nomor : 0601/Pdt.G/2009/PA.Mr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.541.000,- (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI pada tanggal 04 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 08 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1430 H. nomor : 0601/Pdt.G/2009/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Mr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa para Tergugat/para Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal -- Nopember 2009 dan para Penggugat/para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 04 Desember 2009 nomor : 0601/Pdt.G/2009/PA.Mr. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 08 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1430 H. nomor : 0601/Pdt.G/2009/PA.Mr. memori banding serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang perkara gugatan sebagaimana diajukan para Penggugat/para Terbanding maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai alasan dan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding pada pokoknya adalah mohon agar gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya amar/putusan Pengadilan adalah berkisar dari mengabulkan gugatan, menolak gugatan atau menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diteliti ternyata dalam perkara a quo Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan para Pembanding dengan alasan gugatan tidak jelas (Obscur lebel), sehingga dalam kondisi seperti itu proses acara pembuktian sebagaimana dikehendaki Pasal 163 HIR masih belum dilaksanakan. Oleh karena itu dalam kasus itu Majelis Hakim belum dapat menyatakan menolak atau mengabulkan gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding yang menghendaki agar gugatan para Pembanding dinyatakan ditolak, harus dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan keberatan dengan mohon banding agar putusan Pengadilan Agama dibatalkan kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan, hal mana secara tidak langsung Penggugat/Terbanding telah mengakui kebenaran pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas (kabur) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 8 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1430 H nomor : 0601/Pdt.G/2009/PA.Mr. yang telah menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan Penggugat/Terbanding harus dikuatkan, selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan demikian maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Tergugat/para Pemanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 nomor : 247 K/Sip/1953, yang menyatakan : ***"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Penggugat dikalahkan dan perkara a quo termasuk dalam bidang hukum kebendaan, maka menurut Pasal 181 ayat (1) HIR seluruh biaya perkara ditingkat pertama haruslah dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena permohonan banding dari para Tergugat/para Pemanding ditingkat banding dikalahkan dan perkara a quo termasuk dalam hukum kebendaan, maka menurut Pasal 181 ayat (1) HIR seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari para Tergugat/para Pemanding dapat diterima ;_

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 08 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1430 H. nomor : 0601/Pdt.G/2009/PA.Mr., yang dimohonkan banding ;

Menghukum para Tergugat/para Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1431 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra.Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya
Proses
Rp.
139.000,-
2. Redaksi
..... Rp.
5.000,-
3. Meterai
..... Rp.
6.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)